



INSTITUT
TEKNOLOGI
INDONESIA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

TANGERANG SELATAN
MARET 2021

PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU

Ketua : Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, MSi

Anggota : Dr. Ir. Sri Handayani, MT

Kampus ITI

Jalan Raya Puspiptek - Tangerang Selatan


Banten 15314


Email : sekr@iti.ac.id

Email : humas@iti.ac.id


Tlp : (021) 7561102

www.iti.ac.id 

@institutteknologiindonesia 

@kampusITI 

Institut Teknologi Indonesia 

Institut Teknologi Indonesia 



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

Nomor : **49** /Kept-ITI/III/2021

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan suasana akademik yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Indonesia;
 2. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman tentang suasana akademik berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku;
 3. Bahwa untuk pencapaian akreditasi unggul Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia tentang Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permendikbud RI No. 5. Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Statuta Institut Teknologi Indonesia tahun 2017;
 7. SK YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020;
 8. Keputusan Rektor ITI No. 225/Kept-ITI/X/2020 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 – 2025;
 9. Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 02/Kept-SENAT-ITI/I/2017 tentang Penetapan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Indonesia;
 10. Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 05/Kept-SENAT-ITI/XI/2017 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Indonesia;
 11. Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 01/Kept-SENAT-ITI/I/2020 tentang Penetapan Kode Etik Senat Institut Teknologi Indonesia;

12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 79/Kept-ITI/IV/2019 tentang Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) Institut Teknologi Indonesia;
13. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 110/Kept-ITI/IX/2020 tentang Penetapan Berlakunya Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 – 2025;
 2. Program / Kebijakan Pemerintah;
 3. Kebijakan Senat Institut Teknologi Indonesia;
 4. Saran tindak unsur pimpinan Institut Teknologi Indonesia;
 5. Kode Etik Mahasiswa;
 6. Kode Etik Dosen;
 7. Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 8. Kepentingan Program Studi dan Unit-unit Kerja Institut Teknologi Indonesia;
 9. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia.
 2. Pedoman ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Indonesia.
 3. Pedoman ini wajib dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Institut Teknologi Indonesia.
 4. Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan SK ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 5. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 4 Maret 2021

Rektor,



Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Umum Pengurus YPTI
2. Unsur Pimpinan ITI

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berazaskan pada visi, misi, tujuan, sasaran dan budaya kerja organisasi, harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif di antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni. Suasana akademik yang kondusif meliputi kebijakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab dengan dilandasi kewenangan dan budaya akademik.

Buku pedoman ini berisi tentang gambaran dan tatacara terselenggaranya suasana akademik di lingkungan Institut Teknologi Indonesia sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, seluruh sivitas akademika dapat mencapai tujuan dan luaran yang diharapkan. Kebijakan yang disusun dalam pedoman ini mengacu pada arah, target dan strategi capaian serta indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang tertuang pada Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 - 2025. Untuk mendukung dan menjamin terciptanya suasana akademik dan budaya akademik telah terbit Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 49/Kept-ITI/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan suasana akademik di Institut Teknologi Indonesia yang berkualitas serta memenuhi kriteria standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tangerang Selatan, 1 Maret 2021
Rektor Institut Teknologi Indonesia

(Dr. Ir. Marzan Aziz Isakandar, IPU)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN NILAI-NILAI DASAR	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	5
2.4. Nilai-nilai Dasar	5
2.5. Budaya Kerja	7
BAB 3. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
3.1. Pengertian	8
3.1.1. Suasana Akademik	8
3.1.2. Budaya Akademik	8
3.1.2.1. Kebebasan Mimbar Akademik	9
3.1.2.2. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	10
3.1.2.3. Otonomi Kelimuan	11
3.1.3. Etika Akademik	12
3.2. Ruang Lingkup	12
BAB 4. PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK	13
4.1. Kebijakan Mutu Suasana Akademik	13
4.2. Organisasi Penjaminan Mutu	13
4.3. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik	14
4.4. Standar Pelaksanaan	16
BAB 5. PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK	17
5.1. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik	17
5.2. Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif	17

BAB 6. KINERJA SUASANA AKADEMIK	18
6.1 Pengukuran Kinerja Suasana Akademik	18
6.2 Standar Monitoring dan Evaluasi	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pendidikan di Institut Teknologi Indonesia mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam persaingan global sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh masing-masing program studi dan menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pengguna. Suasana akademik yang kondusif merupakan kondisi yang mampu menciptakan proses pembelajaran di Institut Teknologi Indonesia berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta budaya organisasi.

Hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di Institut Teknologi Indonesia dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Dalam Statuta Institut Teknologi Indonesia Tahun 2017 BAB VI Pasal 20 disebutkan bahwa:

1. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan wahana optimalisasi pengembangan potensi akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh segenap sivitas akademika yang dikelola selektif dalam komunitas keilmuan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara swadaya dan bertanggungjawab.
2. Kebijakan dan penyelenggaraan kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan komunitas keilmuan ditetapkan melalui peraturan ITI atas

dasar usulan Senat ITI dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian.

Rektor Institut Teknologi Indonesia mempunyai tugas menentukan kebijakan yang bersifat strategis dan memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, Rektor mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik, serta kode etik sivitas akademika termasuk didalamnya menetapkan tata aturan untuk menjamin iklim akademik yang kondusif demi terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suasana akademik merupakan salah satu komponen dalam menghasilkan luaran yang berkualitas. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pendukung dan terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia adalah:

1. Sebagai acuan peningkatan suasana akademik di kalangan sivitas akademika baik di tingkat program studi, unit kerja maupun di tingkat institut.

2. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
3. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
4. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik.
5. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

1.3. Sasaran

Sasaran dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika adalah:

1. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan Institut Teknologi Indonesia melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
2. Terciptanya pembelajaran berpusat pada mahasiswa dalam memecahkan permasalahan (studi kasus) atau pembelajaran berbasis project dalam seluruh mata kuliah;
3. Tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa;
4. Mengupayakan agar hasil dari seluruh kegiatan akademik bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kegiatan akademik tersebut disampaikan hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;

5. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau orang lain;
6. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik; dan
7. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN NILAI-NILAI DASAR DAN BUDAYA KERJA

2.1. Visi

Sebagai *Technology-based Entrepreneur University*, ITI pengembang keswadayaan Iptek tepat-guna masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan nasional.

2.2. Misi

ITI mengemban lima misi yang disebut “Pancadharna”, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan penelitian yang bermutu tinggi, terutama penelitian yang bersifat terapan guna memberikan nilai tambah secara nyata terhadap kualitas kehidupan bangsa dan umat manusia.
3. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemartabatan masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya kerjasama kelembagaan dan/atau perorangan dengan berbagai pihak berdasarkan azas kesetaraan dan manfaat bersama.
4. Melakukan upaya pembentukan nilai secara terus menerus melalui pembinaan kelembagaan dan tata laksana kehidupan institut yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan penguatan integritas insani.
5. Mengembangkan bisnis berbasis intelektualitas secara profesional dengan berpegang teguh pada etika akademik dalam rangka menjamin

keberlangsungan peningkatan kualitas kehidupan melalui peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

2.3. Tujuan

Institut Teknologi Indonesia ke depan secara bertahap akan menjadi *Technology-based Entrepreneur University* yang:

1. Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
2. Terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Insinyur;
3. Keseluruhan program studinya terakreditasi A oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT);
4. Keberadaannya diperlukan oleh Masyarakat Industri setempat;
5. Menghasilkan *technopreneurpreneur* yang sepenuhnya diserap oleh masyarakat industri atau mampu berkarya mandiri sehingga menjadi salah satu pilihan prioritas lulusan SLTA;
6. Secara institusional mampu berswadaya baik secara fungsional khususnya secara finansial;
7. Rencana pentahapan pencapaian tujuan akan dirumuskan dan ditetapkan melalui peraturan ITI.

2.4. Nilai-nilai Dasar

Dalam menjalankan misinya, Institut Teknologi Indonesia bertumpu pada Nilai-Nilai Dasar:

1. Integritas;
2. Tanggungjawab;
3. Intelektualitas;
4. Menghormati;

5. Kegigihan;
6. Motivasi diri;
7. Peduli;
8. Kebangsaan Indonesia.

Tugas pokok Institut Teknologi Indonesia adalah: menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik dengan Pola Ilmiah Pokok *Technopreneur Institute* berbasis penguasaan Iptek keinsinyuran yang diharapkan efektif menjawab kebutuhan *technopreneur* untukantisipasi tantangan pembangunan lokal/daerah/nasional. Pola Ilmiah Pokok di atas, merupakan jati diri ITI dalam menumbuh-kembangkan budaya institusional pada setiap kegiatan Tridharma demi kehandalan daya-saing sivitas-akademika dan lulusan sebagai pemacu keswadayaan masyarakat lokal, daerah, dan nasional.

2.5. Budaya Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Indonesia menanamkan budaya kerja sebagai berikut:

1. Jujur yaitu keselarasan antara perkataan dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Disiplin yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan ketetapan yang berlaku.
3. Tanggung jawab berupa kesadaran dan kemauan untuk melakukan dan menanggung resiko dari pekerjaan.
4. Kreatif yaitu keyakinan dan kemauan terus menerus untuk meningkatkan kinerja.
5. Ramah Lingkungan yaitu kesadaran dan peran serta menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan energi.

BAB 3

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

3.1. Pengertian

3.1.1. Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Institut Teknologi Indonesia berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana yang aman dan nyaman. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/ sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan, akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan semangat dalam proses pembelajaran.

3.1.2. Budaya Akademik

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

Obyektivitas budaya dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dalam mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Hal ini merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen dan mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya

akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eksternal yang berkepentingan.

3.1.2.1. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di Institut Teknologi Indonesia direalisasikan dalam bentuk:

1. Dosen mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Dosen mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
4. Dosen mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan keilmuannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

5. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau profesional.
6. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
7. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
8. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
9. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

3.1.2.2. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik adalah wewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik adalah dalam bentuk:

1. Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah menyatakan secara terbuka sesuatu yang berkaitan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmunya secara terbuka dan bertanggungjawab.

2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban.

3.1.2.3. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga. Dalam otonomi keilmuan tidak boleh ada indikasi plagiarisme.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama akademisi dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat.

3.1.3. Etika Akademik

Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa. Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan perguruan tinggi, sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat. Sedangkan tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa dalam proses belajar secara terarah dan teratur. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib mentaati etika akademik yang. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Indonesia.

3.2. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik yaitu: pimpinan rektorat, unit-unit kerja dan anggotanya, program studi dan dosen-dosennya, mahasiswa, tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan dan anggotanya serta pihak-pihak lain yang terkait.

BAB 4

PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK

4.1 Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Dalam upaya terus menerus mengembangkan mutu suasana akademik, Institut Teknologi Indonesia menetapkan kebijakan mutu pendukung suasana akademik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai dasar organisasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik.

4.2. Organisasi Penjaminan Mutu

Dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Institut Teknologi Indonesia secara berencana dan berkelanjutan sebagai amanah undang-undang, telah dibentuk Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Akan tetapi penjaminan mutu internal tetap merupakan bagian dari tanggung jawab dari seluruh Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.

4.3. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik

Peningkatan suasana akademik merupakan sebuah proses berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara simultan oleh segenap sivitas akademika dan tentunya dengan dukungan perguruan tinggi dalam menyediakan segala sumber daya pendidikan yang dibutuhkan baik sumber daya manusia yang berkualitas, dosen, tenaga kependidikan, dukungan fasilitas fisik, pendanaan, ketersediaan perpustakaan dan kurikulum. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif yang melibatkan komponen-komponen sumber daya pendidikan yang terkait harus melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dilaksanakan dengan sistematis, tahap demi tahap, dan berkelanjutan.

Langkah pengembangan suasana akademik bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi suasana akademik yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif. Semua upaya pengembangan suasana akademik yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan iklim akademis yang kondusif dan proses pembelajaran yang efisien dan nyaman dalam rangka mewujudkan *competence based learning*. Standar mutu suasana akademik di Institut Teknologi Indonesia dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. Institut Teknologi Indonesia merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana akademik yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.

2. Meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik.
Diantaranya dengan :
 - a. Menerapkan pembelajaran berbasis studi kasus atau menyelesaikan *project* dengan kerja kelompok dimana kegiatan akademik tidak hanya dapat mengubah ranah kognitif peserta didik akan tetapi meliputi ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif;
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran baik terhadap kesesuaian kehadiran dosen/ mahasiswa, kesesuaian materi perkuliahan dengan rancangan pembelajaran;
 - c. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa;
 - d. Melaksanakan kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ekstra-kurikuler, penalaran dll).
3. Kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
4. Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perkuliahan, *academic advising*, kelompok studi.
5. Melaksanakan Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, *workshop*, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda.
6. Pengembangan kepribadian ilmiah, yaitu segala kegiatan akademik berpijak pada etika akademik dan budaya akademik. Kepribadian ilmiah muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam

koridor intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, memiliki ahlak mulia dan mampu bertindak profesional.

7. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.

4.4. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan suasana akademik di Insitut Teknologi Indonesia meliputi:

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas diri.
5. Mendorong tumbuh kembangnya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

BAB 5

PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK

5.1. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik

Suasana akademik yang kondusif di Institut Teknologi Indonesia tidak akan terwujud dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan. Suasana akademik dapat dikendalikan melalui penerapan sistem PPEPP yang akan menghasilkan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan tingkat motivasi sivitas akademika dalam berperilaku untuk mencapai tujuan sebagai fungsi dari tujuan perguruan tinggi. Dalam pengertian tersebut, kinerja sivitas akademika terkait dan menunjang kinerja kelembagaan.

Dimensi yang digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik adalah:

1. Hubungan antar sivitas akademika;
2. Kepedulian mengenai tujuan organisasi yang ada di Institut Teknologi Indonesia;
3. Kemampuan inovasi;
4. Kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan;
5. Kenyamanan suasana kerja.

5.2 Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif

Peningkatan suasana akademik dapat dicapai melalui strategi dimana pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif dan melakukan koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja yang ada di bawahnya.

BAB 6

KINERJA SUASANA AKADEMIK

6.1 Pengukuran Kinerja Suasana Akademik

Peningkatan mutu suasana akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan, berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Pencapaian standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur).

1. *Input*, yang terdiri dari:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Dosen dan tenaga pendidikan;
 - c. Sarana dan prasarana akademik;
 - d. Kurikulum.
2. Proses/kegiatan akademik, yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. *Output*, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Indikator kinerja yang terkait dengan standar mutu suasana akademik mencakup:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana akademik;
2. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik;
3. Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa;

4. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, *workshop*, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah;
5. Pengembangan kepribadian ilmiah;
6. Menetapkan etika akademik kepada sivitas akademika sebagai pedoman berperilaku.

6.2. Standar Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap standar mutu suasana akademik di Institut Teknologi Indonesia dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan Institut Teknologi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 02/Kept-SENAT-ITI/I/2017 tentang Penetapan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Indonesia
- Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 05/Kept-SENAT-ITI/XI/2017 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Indonesia
- Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia Nomor 01/Kept-SENAT-ITI/I/2020 tentang Penetapan Kode Etik Senat Institut Teknologi Indonesia
- Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 79/Kept-ITI/IV/2019 tentang Kode Etik Tenaga Pendidik (Dosen) Institut Teknologi Indonesia
- Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 110/Kept-ITI/IX/2020 tentang Penetapan Berlakunya Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 3 Tahun 2019, tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 5 Tahun 2019, tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 - 2025.
- Statuta Institut Teknologi Indonesia Tahun 2017.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.